

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar-dasar Hukum Kewarisan

1. Pengertian Waris Menurut Hukum Islam.

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya,⁴³ dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian bagiannya.⁴⁴ Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu :

- a. *Waris* adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fiqih mawaris, ahli waris semacam ini disebut *zawil al arham*. Hak hak waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba.
- b. *Mawarrits* ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara taqdiry (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al-mafqud*), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
- c. *Al-Irts* ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan hutang serta pelaksanaan wasiat

⁴³ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003),3.

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 13.

- d. *Waratsah* ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
- d. *Tirkah* ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan zenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.⁴⁵

Harta warisan dapat berbentuk Materiil dan Imateriil yang terdiri dari :

- a. Harta pusaka, yang meliputi :
 - 1) Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religious.
 - 2) Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai religious: sawah, ladang, rumah.
- b. Harta bawaan, yaitu harta yang di bawa baik oleh pihak istri maupun pihak suami ke dalam perkawinan (barang gawan, barang asal, jiwa dana, tatadan). Mengenai harta bawaan ini ada dua pendapat:
 - 1) Tetap menjadi hak masing-masing dari suami isteri.
 - 2) Setelah lampau beberapa waktu (lebih dari 5 tahun) menjadi milik bersama.
- c. Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan.
- d. Hak yang didapat dari masyarakat seperti : sembahyang di Masjid, di Gereja, di Pura, mempergunakan kuburan, air sungai, memungut hasil hutan dll.⁴⁶

Didalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang siapa yang berhak dan berapa bagian-bagiannya seperti yang dijelaskan dalam Q.S An - Nisa: 11-13

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 5.

⁴⁶ I.G.N Sugangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang: Undip, 1995), 11.

السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
 الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 ءِأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهِ
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ۱۱ ﴿﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ
 وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَلَهُنَّ
 النُّصْبُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
 يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا
 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝ ۱۲ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ
 الْعَظِيمُ ۝ ۱۳

11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu

mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

13. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.

Ayat diatas menjelaskan bahwa bagian-bagian dari setiap ahli waris sudah sangat jelas dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, mulai dari anak-anaknya, suami atau istri dan setrusnya dengan itu tidak ada alasan apapun untuk seseorang melakukan kecurangan dalam pembagian harta atau untuk tidak menggunakan hukum faraidh dalam pembagian warisan karena disaat manusia mengabaikan hukum yang sudah Allah SWT tentukan dalam syari'at Islam, maka tunggulah sebuah kehancuran akibat dari mengabaikan hukum Allah SWT tersebut, karena didalam harta waris terdapat hak-hak orang lain, apabila termakan olehnya hak orang lain tersebut maka itu termasuk sebuah kezoliman.

Adapun hukum waris jika ditinjau menurut hadis menurut Imam al-Bukhori:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الحقُّو الفرائض فأولى رجل ذكر. (خرجه البخارى ومسلم)

Dari Ibnu ‘Abbas ra. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit.” (HR. Bukhari no. 6746 dan Muslim no.1615).⁴⁷

Hadis tersebut menjadi dalil masalah pembagian warisan, sekaligus perintah untuk membagi warisan tersebut kepada siapa saja yang benar-benar berhak menurut Allah SWT dan Rasulullah SAW melalui al-Qur’an dan hadis.

2. Syarat dan Rukun Waris yaitu:

Yang menjadi syarat waris adalah:

- a) Meninggal dunianya pewaris, (meninggal secara haqiqy, meninggal secara hukmy, meninggal secara taqdiry).
- b) Hidupnya ahli waris disaat kematian pewaris.
- c) Tidak ada penghalang waris.

Dalam Islam hukum kewarisan ada tiga rukun, yaitu: Pewaris (al-muwaris), harta warisan (al-maurus), dan ahli waris (al-waris).

- a) Pewaris (al-muwaris) yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan, baik ia dinyatakan mati secara hakiki maupun mati secara hukmi atau mati secara taqdiri.
- b) Harta warisan (al-maurus) yaitu sejumlah harta milik orang yang sudah meninggal dunia (pewaris) setelah diambil sebagian harta tersebut untuk biaya perawatan jika ia menderita sakit sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penunaian wasiat jika ia berwasiat dan pelunasan segala hutang-hutangnya jika ia berhutang kepada orang lain sejumlah harta.
- c) Ahli waris (al-waris) secara akurat yaitu mempunyai hubungan sebab-sebab dapat menerima warisan harta atau perpindahan harta dari orang yang meninggal tanpa terhalang hukum untuk memperolehnya.

⁴⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim, Takhrij Syarah Hadis*, (Bandung: Bukhari Muslim, 2018), 707.

3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Dalam hal tertentu hukum kewarisan Islam mempunyai kaidah tersendiri, berbeda dari hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam. Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam ialah.⁴⁸

a. Asas Ijbari (Keharusan, Kewajiban)

Asas Ijbari adalah yang mengatur tata cara peralihan secara otomatis harta dari seorang, baik pewaris maupun ahli waris sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Tanpa di gantung terhadap kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Asas ijbari ini dapat juga dilihat dari segi yang lain, yaitu:

- 1) Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
- 2) Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.
- 3) Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti, yakni orang yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas bilateral itu, mempunyai 2 (dua) dimensi, yaitu:

- 1) Dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 7 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapat harta warisan dari ibu-ayahnya. Fiman Allah SWT, hal ini sesuai dengan Qs. An-Nisaa': 7 dan 11

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), 18.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ
 يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
 فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
 الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ
 ءَآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ ۱۱

7. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian- pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

QS. An-Nisa: 11 menjelaskan bahwa ayah dan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak.

2) Dimensi saling mewarisi antara orang yang bersaudara juga terjadi

bila pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang tua. Kedudukan saudara sebagai ahli waris dalam garis hukum Islam.

c. Asas Individual

Asas ini menyatakan harta warisan dapat di bagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta di nyatakan dalam nilai tertentu.

d. Asas Keadilan Yang Berimbang

Asas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus di tunaikannya.

e. Asas Kematian

Makna asas ini menandakan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Harta seseorang tidak bisa beralih ke orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup.

4. Tujuan Pewarisan

Diturunkannya syari'at tentang waris bertujuan untuk memberikan pengaturan bagi manusia dan memberikan rasa adil. Diantara tujuannya yaitu :

- a. Teraturnya kewajiban dan hak keluarga mayit dan dihormati. Kewajiban untuk mengurus hak-hak atas mayit: mengurus jenazah, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan utang piutang. Serta hak keluarga mayit yakni menerima harta waris.
- b. Menghindari perselisihan antar ahli waris atau keluarga mayit yang ditinggalkan. Menjaga silaturahmi keluarga dari ancaman perpecahan yang disebabkan harta warisan serta memberikan rasa aman dan adil.
- c. Terjaganya harta warisan hingga sampai kepada individu yang berhak menerima harta warisan. Memberikan legalitas atas kepemilikan harta warisan.
- d. Terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang

harmonis.

- e. Mencegah terjadinya pertumpahan darah akibat proses pembagian harta warisan.
- f. Memberikan rasa keadilan bagi para penerima hak warisan.
- g. Mendistribusikan harta peninggalan secara adil dan merata kepada para pihak anggota keluarga yang menjadi ahli waris.
- h. Menghindarkan diri dari perselisihan dan perpecahan, bahkan pertengkaran akibat rebutan harta peninggalan.
- i. Dapat memahami hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan.
- j. Terhindar adanya kelangkaan orang yang faham dalam pembagian harta warisan di suatu tempat.

5. Waktu pembagian kewarisan

Masalah hukum kewarisan Islam termasuk salah satu masalah yang dibahas secara terperinci dan sangat jelas dalam al-Qur'an terutama pada QS An-Nisa' ayat 11-12 yaitu menjelaskan tentang pembagian warisan mulai dari siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan berapa bagian masing-masing dari setiap ahli waris.

Tentang kapan waktu pembagian warisan tersebut memang tidak disebutkan secara langsung waktunya namun dalam ayat tersebut memberikan isyarat bahwa harta warisan itu sudah terpenuhi sampai pemakamannya. Namun dalam kebiasaan ditengah masyarakat tertentu pembagian warisan akan dilakukan setelah 40 hari kematiannya, kesemuanya itu tergantung kesepakatan yang diambil oleh semua anggota ahli waris dan dalam Islam juga sangat menganjurkan untuk disegerakan terutama dalam hal kebaikan yang terkait hukum Allah SWT yang mutlak.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an QS. Al-Imran ayat 133 yang berbunyi:

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين.

“Dan segerakanlah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.”

Dalam tafsir al-Misbah karangan Quraish Shihab menjelaskan tentang menyegerakan pembagian harta waris, agar kalian mendapatkan ampunan yang besar dari Allah SWT atas dosa-dosa kalian, dan juga agar kalian mendapatkan surga Allah SWT yang sangat luas yang luasnya seluas langit dan bumi yang hanya disediakan untuk orang-orang takut kepada Allah SWT.⁴⁹

B. Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI huku kewarisan diatur pada buku II yang terdiri dari 43 pasal yaitu mulai pasal 171 sampai dengan pasal 214.

1. Pengertian Waris Menurut KHI

Hukum waris ditinjau menurut KHI yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian dari ahli waris tersebut. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian kerabat.⁵⁰

⁴⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 659.

⁵⁰ Dadan Muttaqien, Sidik Tono, Amir Mu'allim, *Peradilan Agama & Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 1999), 290 – 291.

Sesuai dengan pasal 189 poin 1 dan 2 adalah bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan". Dalam pasal ini tidak terlalu jelas bagaimana peraturan pelarangan pembagian warisan lahan pertanian tersebut. Dan juga kenyataannya dalam hal ini berbeda dengan apa yang ada di dalam hukum Islam. Bahwa, harta peninggalan (*Mauruts*) adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil biaya perawatan, melunasi utang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan dalam kitab fiqh biasa disebut tirkah, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta yang mutlak. Jumhur Fuqaha⁵¹ berpendapat bahwa tirah ialah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia.⁵¹

2. Unsur-unsur Kewarisan Menurut KHI

Unsur-unsur kewarisan dalam KHI atau yang biasa disebut rukun kewarisan adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Dalam Fiqh mawaris ada tiga yaitu: pewaris, ahli waris dan harta warisan. Pengertian dari tiga unsur tersebut ditemukan dalam KHI Pasal 171 b,c,d,e.

Pasal 171 b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁵²

Adapun syarat dalam penetapan dan pembagian waris baru bisa dilaksanakan bila memenuhi syarat sebagai berikut:

⁵¹ Lubis K Suhrawardi, Simanjutak Komis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 47 .

⁵² <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

1. Adanya yang wafat. Tidak berlaku hukum waris bila pemilik harta itu belum wafat.yang dimaksud dengan wafat muwaris disini, terdiri dari wafat hakiki dan wafat hukmi. Wafat hakiki ialah orang yang punya harta telah diketahui wafat secara jelas. Sedangkan wafat secara hukmi ialah orang yang hilang yang tidak diketahui keberadaannya, tidak ada berita. Kemudian dicari juga tidak ditemukan, melalui proses hukum dan berdasarkan penetapan pengadilan dinyatakan mati secara hukum.
2. Ahli warisnya masih hidup ketika muwaris wafat. Orang yang meninggal lebih dulu daripada yang meninggalkan harta itu tidak ada hak untuk mendapatkan warisan.
3. Benar-benar dapat diketahui adanya hubungan pewarisan yang buktinya bisa dipertanggung jawabkan baik tertulis, administrasi, atau adanya saksi dan pengakuan dari ahli waris lainnya. Ini merupakan suatu penegasan yang di perlukan terutama dalam pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab warisan.
4. Tidak terdapatnya penghalang waris. Penghalang waris yakni berbeda agama antara pewaris dengan ahli waris.
5. Membunuh. Hadits Nabi yang mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak atas harta peninggalan orang yang dibunuh.Yang dimaksud dengan membunuh adalah dengan sengaja yang mengandung unsur pidana,bukan karena membela diri dan sebagainya. Percobaan membunuh belum dipandang sebagai penghalang warisan.
6. Menjadi budak orang lain. Budak tidak berhak memiliki sesuatu. Oleh karena itu ia tidak berhak mendapat harta waris.⁵³

Ada peraturan bahwa tidak sembarangan orang mendapatkan harta warisan diantaranya yang menerima warisan adalah :

1. Hubungan kekerabatan atau nasab, hubungan kekerabatan ini tidak dibatasi untuk pihak laki-laki saja, tetapi juga pihak perempuan itu berhak mendapatkan warisan.

⁵³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2009), 20.

2. Hubungan pernikahan, hubungan pernikahan terjadi jika akad telah dilakukan secara sah antara suami dan istri. Meskipun diantara mereka keduanya belum melakukan hubungan intim, hak pewaris tetap berlaku.
3. Wala', wala'adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba. Jika orang yang dimerdekan itu meninggal dunia maka orang yang memerdekakan berhak mendapat warisan.⁵⁴

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c sebab sebab mendapatkan waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Selain orang yang berhak menerima harta waris ada juga orang yang tidak berhak untuk mendapatkan harta waris diantaranya :

1. Perbudakan.
2. Pembunuhan
3. Perbedaan Agama.

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁵⁵

⁵⁴ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawarits*, (Bandung : CV Pustaka Setia), 24-25.

⁵⁵ Otje Salman, Mustofa, *Hukum Waris Islam*, (Bandung, : Rafika Aditama 2002), 163.